

**AKIBAT HUKUM PERDATA TERHADAP  
PENERBIT CEK KOSONG**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**ARI NURLITA WAHYUDI**

**NRP 2880280**

**NIRM 88.7.004.12021.28024**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1993**


Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



Ari Nurlita Wahyudi

Mengetahui



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S

Sesuai dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dewasa ini, khususnya dalam dunia perdagangan, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan cek dalam cara pembayaran yang meliputi suatu kegiatan jual beli, karena cek merupakan surat berharga yang dapat berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Dalam hal pembayaran dengan cek maka seorang penerbit harus sudah menyediakan dana yang cukup pada saat menerbitkan cek tersebut, hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 180, 189, 190a dan 190b KUHD.

Apabila penerbit pada waktu menerbitkan cek tidak menyediakan dana untuk membayar cek yang diterbitkannya, sehingga pada waktu pemegang cek menguangkannya tidak memperoleh pembayaran, maka penerbit dapat dikategorikan menerbitkan cek kosong. Dengan adanya penerbitan cek kosong tersebut penerbit harus bertanggung jawab, akan tetapi KUHD tidak mengatur tentang tanggung jawab tersebut. Untuk mengetahui bentuk perbuatan tersebut dapat mendalilkan bahwa penerbit telah melakukan perbuatan wanprestasi sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan penerbit selain tidak memenuhi perikatan yang mendasari penerbitan cek tersebut juga tidak memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya ia lakukan yaitu menyediakan dana yang cukup. Oleh

karena itu penerbit yang melakukannya sebagai tipu daya dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1243 dan 1364 KUH Perdata, sedangkan besarnya ganti rugi sendiri tertuang dalam pasal 1247 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian yang saya kemukakan di atas tentang adanya penerbitan cek kosong oleh penerbit, maka bertolak dari keadaan tersebut yang mendorong saya untuk menulis skripsi ini dengan judul : "Akibat hukum perdata terhadap penerbit cek kosong".

Dari uraian yang saya kemukakan di atas tentang adanya penerbitan cek kosong serta penerapan pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata untuk mengetahui akibat hukum cek kosong tersebut, maka dapat saya rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Dapatkah penerbit cek kosong bertanggung gugat berdasarkan pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan adanya penerbitan cek kosong oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan dengan menerapkan pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata, yang mana dalam penerbitan cek kosong tersebut disebabkan adanya suatu tipu daya oleh penerbit cek.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, yakni penyelesaian masalah berdasarkan norma-norma serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data-data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur dan bahan perkuliahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Selain itu sebagai data penunjang dilakukan wawancara dengan pihak bank. Prosedur pengumpulan data saya lakukan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur serta pendapat para sarjana, kemudian data tersebut diklasifikasikan secara sistematis, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode deduksi, yaitu bermula dari hal-hal pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari data sekunder kemudian diterapkan pada permasalahan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan. Sesudah itu dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara berfikir yang nalar, runtun dan runtut dengan menelaah secara sistematis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Untuk mendisiplinkan diri sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya maka perlu penyusunan jadwal waktu sebagai berikut :

- Fase pertama persiapan dilakukan pada bulan Pebruari sampai dengan April 1993
- Fase kedua pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 1993
- Fase ketiga analisis data dilakukan bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1993.

Pokok hasil penelitian adalah bahwa adanya penerbitan oleh penerbit disebabkan kesengajaan yang dilakukan penerbit pada waktu menerbitkan cek, dengan tidak menyediakan dana yang cukup untuk menarik cek tersebut, yang seharusnya juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan penerbit, akan menimbulkan kerugian pada pemegang cek. Penerapan pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata dapat diterapkan dalam penyelesaian penerbitan cek kosong, apabila di dalamnya ada unsur tipu daya dan kesalahan penerbit terhadap pemegang cek yang dirugikan dengan adanya penerbitan cek kosong tersebut.

Obyek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah berdasarkan KUHD, KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kenya-

taan penerbitan cek kosong yang terjadi dalam masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan Universitas Surabaya dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah, serta dilakukan di BRI Cabang Andhika Plaza Surabaya dengan melakukan wawancara dengan pihak bank sebagai data penunjang dalam penyusunan skripsi ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerbitan cek kosong dapat diklasifikasikan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan ingkar janji jika pihak penerbit mengetahui bahwa dana cek tersebut tidak ada tetapi tetap dipakai sebagai alat pembayaran. Dikatakan melanggar hukum karena, bahwa penerbitan cek kosong oleh penerbit bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya ia lakukan yaitu kewajiban menyediakan dana yang cukup untuk penarikan cek tersebut.

Penerbit cek kosong harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, tanggung jawab tersebut adalah berupa pembayaran ganti rugi, yang nilainya sama dengan cek yang terbitkan ditambah dengan bunga 6% setahun dihitung sejak diterbitkannya cek tersebut dan ditambah

dengan biaya notifikasi. Dalam hal menuntut ganti rugi terhadap penerbit, pembawa dapat menggunakan hak regresnya karena hak regres merupakan hak untuk mendapatkan atau memperoleh kembali piutangnya kepada debitur.

Digunakannya pasal 1247 KUH Perdata dalam penyelesaian penerbitan cek kosong karena dalam ketentuan pasal tersebut mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dengan tidak dipenuhinya suatu prestasi sejak perikatan dilakukan untuk mengganti kerugian tersebut berupa biaya rugi dan bunga, yang mana dalam perikatan tersebut dilandasi unsur etikad tidak baik dan tipu daya dari penerbit.

Digunakannya pasal 1365 KUH Perdata untuk menyelesaikan masalah penerbitan cek kosong, karena pasal tersebut mewajibkan orang yang karena salahnya melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian, untuk mengganti kerugian tersebut.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum dapat digunakan pasal 1247 KUH Perdata, sebab kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi hampir tidak ada bedanya, dan tidak ada larangan menerapkan ketentuan besarnya kerugian untuk wanprestasi untuk digunakan juga dalam perbuatan melanggar hukum.